



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG PENJAMINAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 14 DESEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 3 (tiga).
Jenis rapat	: Rapat Panja RUU tentang Penjaminan
Hari/tanggal	: Senin, 14 Desember 2015.
P u k u l	: 13.00 WIB s/d 15.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Nusantara 1 Lt. 1 Jakarta
A c a r a	: Mendengarkan laporan Tim Perumus atas penyempurnaan : draft RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	- 20 orang, izin 3 orang dari 35 orang Anggota. - 15 orang Wakil Pemerintah

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja RUU tentang Penjaminan bersama dengan Pemerintah dalam rangka mendengarkan laporan Tim Perumus atas penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan membacakan laporan Tim Perumus atas penyempurnaan draft RUU tentang Penjaminan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Ketua Tim Perumus dan Sinkronisasi menyampaikan laporan hasil kerjanya sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan redaksional terhadap:
 - a. Diktum menimbang huruf b dan c terkait dengan penggunaan terminologi “pendanaan” menjadi “permodalan”;
 - b. definisi penerima jaminan, terjamin, dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - c. kewenangan kantor cabang dalam Pasal 25; dan
 - d. ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan dalam Bab VIII.
2. Menghapus definisi usaha penjaminan dan usaha penjaminan ulang karena sudah masuk dalam norma.
3. Melakukan perbaikan rumusan:
 - a. Pasal 5 terkait dengan ruang lingkup penjaminan ulang dan penjaminan ulang syariah;
 - b. Pasal 20 atas ketentuan mengenai unit usaha syariah yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perusahaan penjaminan; dan
 - c. Pasal 49 atas ketentuan mengenai retensi sendiri dan kapasitas penjaminan dalam Pasal 50.
4. Mereposisi ketentuan mengenai dewan pengawas dalam bagian kepengurusan yang semula merupakan bagian sub bab tersendiri dan ketentuan mengenai pengajuan kepailitan yang semula masuk dalam bagian kepailitan, dimasukkan ke dalam Bab IX tentang pencabutan izin usaha.
5. Menggabungkan judul asosiasi lembaga penjamin, lembaga penunjang penjaminan, dan profesi penyedia jasa bagi lembaga penjamin dalam 1(satu) bab.
6. Memperbaiki rujukan pasal sanksi administratif sesuai dengan ketentuan administrasi yang diatur.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja RUU tentang Penjaminan bersama dengan Pemerintah menyetujui/mengapresiasi dan menerima hasil kerja Tim Perumus atas

penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan dan selanjutnya untuk dilaporkan dalam Rapat Kerja untuk diputuskan.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB

Jakarta, 14 Desember 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001